



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA GUNUNG MALANG KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Malang Nomor 001/PPS.GM/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Malang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUNUNG MALANG KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Malang

Pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GUNUNG MALANG



(MULIADI, S.Pd)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 101 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA GUNUNG MALANG KECAMATAN  
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA GUNUNG MALANG KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL MANAP	LAKI-LAKI
2	EKALIANA	PEREMPUAN
3	SUSILAWATI	PEREMPUAN
4	SERLINA ANGRINI	PEREMPUAN
5	YULASTRI MULIANA	PEREMPUAN
6	YUSRIAWAN	LAKI-LAKI
7	ZAINUL MUTTAQIN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANNISA HIDAYATUL FAJRI	PEREMPUAN
2	LALU MUHAMMAD LUFFI	LAKI-LAKI
3	M. FAUZI ASSRULLAH	LAKI-LAKI
4	MUHAMMAD TAMRIN	LAKI-LAKI
5	PIVIANA	PEREMPUAN
6	SISMY ZAIDA	PEREMPUAN
7	SUPIANDI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL MANAN	LAKI-LAKI
2	ABDUL SURAHMAN	LAKI-LAKI
3	JUNIAH	PEREMPUAN
4	LALU SUKIRMAN	LAKI-LAKI
5	MARIANI	PEREMPUAN
6	QURRATA A'YUN	PEREMPUAN
7	SRI MARDIATI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AGUNG DIASMIKO	LAKI-LAKI
2	BAMBANG HARIONO	LAKI-LAKI
3	EKO SUTANTO	LAKI-LAKI
4	HARIANTI	PEREMPUAN
5	LAILI HIDAYATI	PEREMPUAN
6	SULISTIAYANI	PEREMPUAN
7	SURIATI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	EVI ARSITA APRILINI	PEREMPUAN
2	IMAM QARDAWI	LAKI-LAKI
3	IMTIHAN SABRI	LAKI-LAKI
4	MUH. IRFAN SURYADI	LAKI-LAKI
5	MUHAMMAD AULIYA HUSNURRIDHO	LAKI-LAKI
6	SUMIATI S.Pd	PEREMPUAN
7	YUYUN HARTATI	PEREMPUAN

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1	HIDAPI RAHMAN	LAKI-LAKI
2	MARWIN	LAKI-LAKI
3	NUR AZIZAH	PEREMPUAN
4	SUHAINI	PEREMPUAN
5	SUKMAWATI	PEREMPUAN
6	SULAEMAN	LAKI-LAKI
7	ZULKIFLI SURATMAN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABI PRATAMA	LAKI-LAKI
2	INDRAWATI MAKIYAH	PEREMPUAN
3	KADIR ALPAN ALAYDRUS	LAKI-LAKI
4	MASKUN	LAKI-LAKI
5	MULYAWATI	PEREMPUAN
6	SILVIANA	PEREMPUAN
7	USMAWATI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AYU SAFITRI	PEREMPUAN
2	HERNIATI	PEREMPUAN
3	INDAH PERMATA AULIA	PEREMPUAN
4	LALU WILDAN	LAKI-LAKI
5	MUH. AZHARUDIN	LAKI-LAKI
6	NUR APRILIA NINGSIH	PEREMPUAN
7	WENNY NOVIA KUSUMA WARDANI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BUDIAH HARTINI	PEREMPUAN
2	FITRI MELIANA	PEREMPUAN
3	M. NASIRUDIN	LAKI-LAKI
4	MARIYAH	PEREMPUAN
5	ROHMATULLAH	PEREMPUAN
6	SIPAUL WAJADIYAH	PEREMPUAN
7	SUARDI	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BQ. SITI MALANTIKA PUSARA DEWI	PEREMPUAN
2	CHAERANI ULFA	PEREMPUAN
3	DEDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
4	HUDUSIAH	PEREMPUAN
5	JUNI MULIYANI	PEREMPUAN
6	L. NAHARUDIN ASHARI	LAKI-LAKI
7	NURHIDAYATI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD IDHAM	LAKI-LAKI
2	EKA HANDIKA	LAKI-LAKI
3	HUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN
4	JUPRIADI	LAKI-LAKI
5	NILA ARI SUSANTI	PEREMPUAN
6	RENI WAHYUNI	PEREMPUAN
7	SAPARDI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD ZAINUDDIN ARIF PANCA SAPUTRA	LAKI-LAKI
2	KHAIRI ROSI MAULIDA	PEREMPUAN
3	MUH. PAHRURROZI	LAKI-LAKI
4	NILA WIDIA CANDRA DEWI	PEREMPUAN
5	NURFITRIANI	PEREMPUAN
6	SAIPUL RIADI	LAKI-LAKI
7	SUKMA RATNA NINGSIH	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ABDUL KHOLIK AL ASY'ARI	LAKI-LAKI
2	APRIANTI	PEREMPUAN
3	MARDIANA	PEREMPUAN
4	RANI ALAN KRISMAYANTI	PEREMPUAN
5	SAHNAN	LAKI-LAKI
6	SRI FARIDA FATMAWATI	PEREMPUAN
7	SURIADI	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD HILMI	LAKI-LAKI
2	BUDIMAN ASRI	LAKI-LAKI
3	DEVI ROSMAWATI	PEREMPUAN
4	MARLAINI	PEREMPUAN
5	SAKILA WATI	PEREMPUAN
6	SISKA FATMAWATI	PEREMPUAN
7	SUPARLAN	LAKI-LAKI


TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BQ. ZUHRATUL AINI	PEREMPUAN
2	KHAERUL UMAM	LAKI-LAKI
3	MASRIANTO	LAKI-LAKI
4	MUHAMMAD JAELANI	LAKI-LAKI
5	MULI HARDI HARSONO	LAKI-LAKI
6	NOVA NIRMALA SARI	PEREMPUAN
7	ROHANI	PEREMPUAN

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AMIRUDDIN	LAKI-LAKI
2	DENI BAKTI SAPUTRA	LAKI-LAKI
3	KURNIATUN	PEREMPUAN
4	RATNA DEWI	PEREMPUAN
5	RENI KARLINA	PEREMPUAN
6	SURIATI	PEREMPUAN
7	SUSANTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GUNUNG MALANG

  
(MULIADI, S.Pd)